



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KERJA PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN
DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pertimbangan yang bertugas antara lain memberikan saran, masukan, pertimbangan dan menganalisa kebijakan yang akan dilakukan Bupati dan wakil Bupati dalam upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KERJA PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan dan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat TKP4 adalah Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan Dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II
TIM KERJA PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN
DAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TKP4 Kabupaten.
- (2) TKP4 secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) TKP4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan kebijakan publik;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan pembedangannya; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
 - b. menghimpun dan mengelola data/ informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/ instansi terkait sesuai pembedangannya.
 - c. dapat menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ~~Ketiga~~
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur TKP4 terdiri dari :
 - a. Ketua (Bidang Kinerja Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan BUMD) merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua (Bidang Humas, Media, Opini dan Politik) merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris (Bidang Hukum, HAM, Korupsi dan Integritas) merangkap Anggota;
 - d. Bidang-Bidang :
 1. Tenaga Kerja, Jaringan dan Organisasi Massa;
 2. Pelayanan Publik, Inovasi Daerah, Perizinan dan Investasi, Koperasi dan UMKMK;
 3. Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Baru/Muda;
 4. Kemiskinan dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan);
 5. Infrastruktur Dasar, Jalan, Jembatan, Perkotaan dan Perdesaan;
 6. Lingkungan, Drainase, Sanitasi, Utilitas, Perumahan Permukiman;
 7. Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan;
 8. Keamanan, Ketertiban dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Keanggotaan Bidang TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah maksimal 15 (lima belas) orang.
- (3) Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal strata 1 (S1);
 - c. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. Mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai bidangnya.
- (4) Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Masa kerja keanggotaan TKP4 adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dapat diberhentikan sebelum habis masa kerja oleh Bupati.

- (6) Susunan Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKP4, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi oleh Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang masing-masing Anggota TKP4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/ program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) TKP4 menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKP4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Laporan

Pasal 7

- (1) TKP4 membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan dan/ atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati secara tertulis oleh Ketua Tim.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKP4 dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan /atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting / segera.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) TKP4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bupati berperan serta dalam rangka pembinaan dan/ atau penyelenggaraan tugas TKP4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN